



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Mohamad Sigit Susanto** Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baturaja. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.367/KC-IV/MKR/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 memberikan kuasa substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 24 Januari 2023 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Juli Andrika Dkk dengan surat tugas 366/MKR/01/2023 yang beralamat di Jalan Akmal No 116 Baturaja, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ;

**M e l a w a n :**

**Linawati** : Tempat Tanggal Lahir OKU Timur, 16-06-1985 Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tinggal Dahulu Desa Taraman Jaya, Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, Tempat Tinggal Sekarang Desa Taraman Jaya pekerjaan swasta yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

**Juli Panca Saputra** : Tempat Tanggal Lahir OKTaraman, 21-07-1984 Jenis Kelamin Laki Laki Tempat Tinggal Dahulu Desa Taraman Jaya Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, Tempat Tinggal Sekarang Desa Taraman Jaya, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur, Pekerjaan Wiraswasta yang selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat-surat perkara ini ;  
Telah mendengar para pihak yang berperkara ;  
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan oleh para pihak ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bta telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

- Bahwa penggugat dan para tergugat membuat perjanjian pada Hari Sabtu, 28-04-2022 ;
- Bahwa adaapun bentuk perjanjian yang dibuat dalam perjanjian utang piutang tersebut adalah secara Tertulis, yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92315795/5614/04/2022 Tanggal 28-04-2022 ;
- Bahwa Adapun perjanjian yang disepakati oleh para adalah Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari penggugat sebesar Rp. 147.000.000,- ( Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah );
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 6 ( Enam ) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 28-04-2022 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
- Bahwa Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 6 (Enam) bulan sebesar Rp. 160.961.100,- (Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah);
- Bahwa Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya lunas tanggal 28-10-2022;
- Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. A.10/349/SSIII/I/2010 terdaftar atas nama Linawati seluas 14.289.5 M2;
- Bahwa Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat adalah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92315795/5614/04/2022 Tanggal 28-04-2022;
- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.160.961.100,- (Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah);**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat
- Bahwa Kerugian yang derita akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar Pokok :Rp. 147.000.000, Bunga :Rp. 13.961.100,- dengan Total: **Rp.160.961.100,- (Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah);**
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.160.961.100,- (Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp.160.961.100,- (Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. A.10/349/SSIII/I/2010 terdaftar atas nama Linawati seluas 14.289.5 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. A.10/349/SSIII/I/2010 terdaftar atas nama Linawati seluas 14.289.5 M2 sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. A.10/349/SSIII/I/2010 terdaftar atas nama Linawati seluas 14.289.5 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, kuasa Penggugat datang menghadap kepersidangan, pihak Tergugat I juga hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak hadir kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam jawaban dan pada waktu yang telah ditetapkan tergugat tidak hadir dan telah dipanggil menurut relas yang sah dan oleh para tergugat menyatakan bersedia menandatangani relas panggilan, dan apabila para tergugat tidak hadir maka sidang tetap dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya para tergugat, sehingga Hakim berpandangan dan berpendapat bahwa para tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi hakim untuk menyatakan ketidakhadiran para Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri para Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan / jawaban / sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat ;

[Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dengan aslinya tertanda P-1, sampai dengan bukti tertanda P-11 masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92315795/5614/04/2022 Tanggal 28-04-2022 yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Copy dari Asli Kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Lina Wati dan Tergugat II atas nama Juli panca Saputra yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Copy Asli Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah atas nama Linawati yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy asli Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Linawati yang selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Somasi yang disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 3 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman (Peringatan I) yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6
7. Fotocopy Surat Somasi yang disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 1 November 2022 perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman (Peringatan II) yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Somasi yang disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 1 November 2022 perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman (Peringatan II) yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Somasi yang disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 12 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman (Peringatan III) yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Pay off Report Printing yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-11 tersebut setelah Majelis Hakim meneliti, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat tidak ada mengajukan apa pun lagi dalam perkara ini, oleh karena itu mohon kepada Hakim Tunggal agar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan “Gugatan penggugat akan dikabulkan meskipun para tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Bta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongegronnd*). Apabila gugatan penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila gugatan penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan verstek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*) “;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian : “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya mengenai perbuatan Wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati seksama materi gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92315795/5614/04/2022 Tanggal 28-04-2022 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,;

Menimbang, Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahannya tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tanpa mengajukan saksi-saksi ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Bta



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara, diatur bahwa : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji / wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Penggugat memberikan pengakuannya dengan adanya hubungan hukum hutang piutang yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92315795/5614/04/2022 Tanggal 28-04-2022 (vide Bukti P-1), Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah (vide bukti P-3) Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (vide bukti P-4), Surat Kuasa Menjual Agunan (vide bukti P-5), Formulir Kunjungan Kepada Penunggak (vide Bukti P-6) Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (vide Bukti P-10 surat Pay off Report Printing yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (vide Bukti P-11) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama linawati dan Juli panca Saputra (vide Bukti P-2 para pihak selaku peminjam uang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk sahny suatu perjanjian dan sesuai fakta persidangan dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92315795/5614/04/2022 Tanggal 28-04-2022 (vide Bukti P-1), Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah (vide bukti P-3) Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (vide bukti P-4), Surat Kuasa Menjual Agunan (vide bukti P-5), Formulir Kunjungan Kepada Penunggak (vide Bukti P-6) Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (vide Bukti P-10 surat Pay off Report Printing yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (vide Bukti P-11) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama linawati dan Juli panca Saputra (vide Bukti P-2 para pihak selaku peminjam uang dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka Penggugat dan para Tergugat berkewajiban mentaati ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai Pasal 284 RBg/Pasal 164 HIR Jo Pasal Pasal 311 RBg/174 HIR Jo Pasal 1923 KUHPerdata, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang cukup, maka karenanya Hakim berpendapat bahwa benar ada perikatan hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perjanjian kredit, dimana Penggugat sebagai pemberi kredit dan Para Tergugat sebagai penerima kredit (vide bukti P-1 sampai dengan P-11);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila para Tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan Penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak;

Menimbang, dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi oleh karena macetnya kredit/kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, hal mana dikuatkan dengan Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dari BRI Unit Sriwangi Cabang Baturaja atas nama Linawati (P-6) Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (P-10) dan atas tunggakan tersebut penggugat melakukan pemberitahuan somasi terhadap para tergugat dengan surat somasi tertanggal 3 Oktober 2022 (P-6) Surat Somasi tertanggal 1 November 2022 (P-7) Surat Somasi (P-

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Surat Somasi tertanggal 12 Desember 2022 (P-9) dimana somasi tersebut dilayangkan terhadap para tergugat selama 3 kali dilakukan pemberitahuan somasi/peringatan dimana Para Tergugat pun tidak mengindahkan untuk segera melakukan pembayaran tunggakan kredit a quo, dimana Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya membayar angsuran tersebut, dengan angsuran sejumlah Rp. 13.961.100,- (tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) bunga tersebut dibayar setiap 6 bulan dengan angsuran yang sama yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 kali angsuran dari pokok pinjaman namun para tergugat tidak membayar pinjaman secara tepat waktu dengan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dari tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar Pokok Rp. 147.000.000,- Bunga :Rp. 13.961.100,- dengan Total: Rp.160.961.100,- (Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat. Dengan demikian selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut untuk Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp.160.961.100,- (Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. A.10/349/SSIII/I/2010 terdaftar atas nama Linawati seluas 14.289.5 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan sebagaimana

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjiannya, maka apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut, secara tunai, kontan dan seketika hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. A.10/349/SSIII/I/2010 terdaftar atas nama Linawati seluas 14.289.5 M2 agar dijualkan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. A.10/349/SSIII/I/2010 terdaftar atas nama Linawati seluas 14.289.5 M2 sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek dalam bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. A.10/349/SSIII/I/2010 terdaftar atas nama Linawati seluas 14.289.5 M2 tersebut, bahwa oleh karena Hakim tidak pernah dilakukan permohonan pensitaan atas barang milik para tergugat, maka petitum ke-4 patut ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. A.10/349/SSIII/I/2010 terdaftar atas nama Linawati seluas 14.289.5 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga. Sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena penguasaan tanah oleh para tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka sudah seharusnya para tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat setelah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*incraht van gewijsde*), sehingga tuntutan Penggugat pada angka 5 cukuplah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji maka berada pada pihak yang kalah karenanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 6 patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan penggugat adalah Wanprestasi ;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp.160.961.100,- (Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. A.10/349/SSIII/I/2010 terdaftar atas nama Linawati seluas 14.289.5 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah No. A.10/349/SSIII/I/2010 terdaftar atas nama Linawati seluas 14.289.5 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp.1.590.000,-(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh, I **Made Gede Kariana SH** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Boy Hendra kusuma. SH**, sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti pada pengadilan Baturaja, dengan dihadiri kuasa Penggugat,  
tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera pengganti

Hakim

**Boy Hendra Kusuma, SH**

**I Made Gede Kariana, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	:	Rp. 10.000,-
- PNBP surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 1.400.000,-
- Biaya PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 30.000
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- <u>M a t e r a i</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 1.590.000,-

(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;